



Validasi Sosial dan Lemahnya Kontrol Moral sebagai Faktor Utama Tindak Pidana Balap Liar oleh Anak

Mutia Nur Annisa¹ Diah Gustiniati² Nikmah Rosidah³ Firganefi⁴ Budi Rizki Husin⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mutianvrannisa@gmail.com¹ diahgustiniati@unila.co.id² nikmahrosidah@yahoo.com³
firganefi@fh.unila.ac.id⁴ buddyrizky@yahoo.com⁵

Abstrak

Balap liar yang melibatkan anak telah berkembang menjadi permasalahan sosial dengan dimensi kriminologis kompleks yang membutuhkan penanganan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk secara spesifik mengkaji faktor-faktor penyebab yang memengaruhi keterlibatan anak dalam kegiatan kejahatan balap liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memadukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara langsung, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fenomena balap liar anak dipicu oleh interaksi enam faktor kriminogenik utama, yaitu: kepribadian anak yang impulsif dalam mencari identitas dan pengakuan sosial, lemahnya fungsi pengawasan dan bimbingan moral di dalam keluarga, serta kuatnya tekanan maupun proses normalisasi dari kelompok pergaulan sebaya. Perilaku ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya berupa efek peniruan dan validasi melalui media sosial, kurangnya penyaluran minat bakat dari institusi pendidikan, hingga terbukanya kesempatan fisik dan situasional melalui ketersediaan jalan sepi serta fasilitas kendaraan dari orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan represif semata belum cukup efektif untuk mengendalikan perilaku remaja. Penegakan hukum terhadap anak pelaku balap liar harus memprioritaskan sistem keadilan restoratif dengan mengedepankan asas *ultimum remedium*. Penanganan terpadu menuntut adanya sinergi lintas sektor meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk memperkuat jaring kontrol sosial sekaligus menerapkan strategi pencegahan kejahatan situasional di ruang publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak, Balap Liar, Kriminologi, Kenakalan Remaja, Keadilan Restoratif



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan dan lingkungan positif untuk menghindari berbagai perilaku menyimpang. Balap liar saat ini menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran lalu lintas biasa. Kegiatan tersebut telah berubah menjadi permasalahan sosial yang memiliki dimensi kriminologis yang kompleks. Perilaku ini mengancam keselamatan pelaku maupun masyarakat umum serta berpotensi memicu eskalasi tindak pidana lain jika tidak ditangani secara menyeluruh. Peristiwa penangkapan puluhan remaja di Kabupaten Mesuji dan Lampung Selatan juga membuktikan bahwa balapan ilegal ini bersifat kolektif, terorganisir, dan berulang (Situmeang, 2024). Fakta lain di Bandar Lampung bahkan mengungkap adanya kekerasan antar-geng yang berujung pada kematian seorang pelajar usai kegiatan balap liar tersebut (Wiguna, 2023). Motivasi keterlibatan remaja dalam aktivitas ilegal ini berakar pada kurangnya kesadaran hukum dan tingginya kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Remaja sering kali menganggap tindakan berbahaya tersebut sebagai ajang unjuk keberanian yang sangat dipengaruhi oleh kelompok sebaya (Syafri & Rinaldi, 2023). Lingkungan pergaulan ini secara bertahap membentuk subkultur tersendiri yang menormalisasi perilaku menyimpang di kalangan anak muda (Rahayu, 2017). Faktor internal

seperti kondisi psikologis yang labil, lemahnya disiplin, serta minimnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua turut mendorong anak untuk mencari validasi di jalanan (Amrullah, 2023).

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan balap liar masih menghadapi berbagai tantangan normatif maupun praktis. Pendekatan represif seperti razia dan sanksi yang selama ini diterapkan oleh kepolisian belum cukup efektif untuk mengendalikan perilaku remaja karena tidak menyentuh akar permasalahan sosialnya (Karmelia, Maulia & Utami, 2025). Ketidakkonsistenan sanksi terhadap anak di bawah umur juga menunjukkan bahwa sistem peradilan belum optimal dalam menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai undang-undang yang berlaku (Amrullah, 2023). Peraturan yang ada saat ini seringkali bersifat statis dan belum mampu mengimbangi dinamika sosial yang memperluas aktivitas balap liar tersebut (Karmelia, Maulia & Utami, 2025). Kajian yang secara spesifik menelaah balap liar anak dari perspektif kriminologi masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti fenomena ini sebagai masalah pelanggaran lalu lintas semata tanpa mengintegrasikan peran keluarga, lingkungan sosial, dan kebijakan hukum secara utuh. Pendekatan kriminologi sangat mendesak untuk diterapkan guna memahami motivasi, pola perilaku, serta akar penyebab anak melakukan tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji factor yang menyebabkan atau factor yang mempengaruhi anak dalam kegiatan balap liar.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Agung Dwika Lasmana / 2022	Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	Mengetahui faktor penyebab aksi balap liar, upaya kepolisian, serta hambatannya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.	Penelitian hukum empiris (menggunakan survei lapangan atau observation research).	Faktor penyebab meliputi kurangnya fasilitas sirkuit, kesenangan memacu adrenalin, uang taruhan, dan gengsi. Upaya kepolisian terbagi menjadi preemtif, preventif, dan represif. Hambatan utamanya adalah lokasi yang berpindah-pindah dan kurangnya personel	Relevan sebagai rujukan terkait klasifikasi langkah kepolisian dan identifikasi motif ekonomi (judi/taruhan) maupun psikologis pada remaja pelaku balap liar.
2	Ni Putu Rai Yuliartini / 2014	Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng	Mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan balapan liar di Kota Singaraja beserta upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian.	Penelitian hukum dalam kajian empiris yang bersifat deskriptif.	Melalui pendekatan Containment Theory, penyebab dibagi atas inner containment (faktor hobi) dan outer containment (lingkungan, judi, teknologi, keluarga). Penanggulangan dilakukan lewat sarana penal dan non-penal.	Memberikan kontribusi analisis penyebab kejahatan menggunakan teori pertahanan diri (inner dan outer) yang spesifik untuk anak, serta pemisahan kebijakan hukum pidana.
3	Nur Hana Azizah & Eny Nur Aisyah / 2025	Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Yang Melakukan Aksi Balap Liar di	Menganalisis efektivitas peran patroli kepolisian yang ditinjau dari perspektif kriminologi dan	Pendekatan yuridis empiris (kualitatif deskriptif menggunakan desain studi kasus).	Keterlibatan anak dipicu tekanan kelompok sebayak dan lemahnya pengawasan/komunikasi keluarga. Polisi menerapkan patroli Cipta Kondisi (Cipkon)	Sangat relevan untuk memperlihatkan pentingnya sinergi pengawasan keluarga dan

		Kabupaten Sintang	pola asuh keluarga.		serta restorative justice berupa edukasi dan pembinaan tanpa sanksi pidana.	penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem hukum perlindungan anak.
--	--	-------------------	---------------------	--	---	---

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk membedah permasalahan. Pendekatan yuridis normatif mengkaji bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan yuridis empiris mencari pemahaman langsung berdasarkan realitas atau studi kasus di lapangan. Sumber data terbagi menjadi data primer hasil wawancara langsung dan data sekunder dari pengumpulan literatur atau peraturan. Kategori data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penentuan narasumber dilakukan secara spesifik untuk memperoleh informasi terkait objek balap liar di lapangan. Tiga orang narasumber utama tersebut meliputi Ketua Bhabinkamtibmas Sabah Balau, Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung, dan Ketua RT Sabah Balau. Metode pengumpulan data berjalan melalui dua jalur utama, yakni studi kepustakaan untuk literatur tertulis dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Langkah ini menjamin ketersediaan informasi yang komprehensif dari aspek teori maupun fakta nyata di masyarakat. Proses pengolahan data melewati tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar informasi menjadi satu kesatuan yang terpadu. Analisis data dikerjakan secara kualitatif melalui uraian deskriptif yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penarikan kesimpulan kemudian dilakukan secara induktif dengan merangkum fakta-fakta khusus di lapangan menjadi sebuah pernyataan umum. Hasil kesimpulan tersebut akhirnya menjadi landasan untuk merumuskan saran penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Balap Liar

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana. Para ahli hukum pidana mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggarnya (Moeljatno, 2005). Perbuatan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan bagi tata pergaulan sosial. Tindak pidana modern mencakup kejahatan berat maupun pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum seperti pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak mematuhi ketentuan hukum di jalan raya. Pemerintah Indonesia mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas mencakup tindakan seperti mengabaikan rambu atau melakukan adu kecepatan kendaraan bermotor. Tindakan balap liar secara tegas dilarang oleh undang-undang karena sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan (UU No. 22 Tahun 2009).

Balap liar merujuk pada kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang diselenggarakan di jalan raya umum tanpa izin resmi. Kegiatan ini sepenuhnya berlangsung di luar sirkuit balap yang sah dan sering dilakukan pada larut malam (Topo Santoso, 2009). Balap liar melibatkan beberapa elemen utama yaitu pengemudi, kendaraan yang dimodifikasi, perjudian, dan penonton (Niko Kurniawan, 2021). Para pengemudi umumnya berasal dari kalangan remaja yang ingin menunjukkan keterampilan berkendara. Para penonton juga kerap

memeriahkan suasana dan ikut serta dalam arena perjudian tidak resmi tersebut. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam balap liar dipengaruhi oleh beragam faktor multidimensi. Perilaku menyimpang ini merupakan fenomena sosial dengan dimensi kriminologis yang sangat kuat. Anak-anak yang berada dalam fase pencarian identitas diri memiliki keinginan besar untuk mencoba berbagai aktivitas berisiko tinggi. Keinginan alamiah anak ini dapat berkembang menjadi tindak pidana tanpa adanya pengawasan optimal dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Data lapangan mengungkap fakta bahwa balap liar umumnya terjadi pada akhir pekan sejak malam Minggu hingga dini hari. Remaja yang berkumpul di lokasi balapan kerap mencapai seratus orang dalam satu waktu. Pelajar sekolah menengah tingkat pertama dan atas mendominasi kelompok yang berkumpul di jalanan tersebut. Fakta lapangan ini menegaskan bahwa balap liar telah menjadi kegiatan kolektif yang membentuk subkultur tersendiri di kalangan remaja.

Faktor pertama yang menyebabkan balap liar adalah kepribadian anak itu sendiri. Karakteristik psikologis pada masa transisi remaja memicu keinginan kuat untuk mendapatkan kebebasan dan pengakuan. Remaja mengambil keputusan lebih berdasarkan dorongan emosional sesaat daripada pertimbangan rasional jangka panjang. Sifat impulsif ini mendorong anak mencari pengalaman menantang di jalanan demi memuaskan hasrat psikologis mereka. Motivasi internal anak dalam melakukan pelanggaran ini sangat berkaitan erat dengan pencarian sensasi dan pembentukan citra diri. Wawancara dengan akademisi hukum pidana mengonfirmasi bahwa anak-anak tidak didorong oleh motif ekonomi, melainkan oleh keinginan diakui dan dianggap berani (Monica, 2026). Remaja secara alamiah memiliki kecenderungan psikologis untuk berani mengambil risiko demi mendapat pengalaman baru (Hikamdayani, 2023). Ketidakmampuan remaja dalam menyelesaikan krisis identitas membuat mereka melampiaskannya melalui perilaku agresif yang dianggap mampu menaikkan status sosial (Mokalu & Boangmanalu, 2021). Kelompok sebaya turut memiliki pengaruh dominan dalam memperkuat dorongan kepribadian anak yang labil. Lingkungan pertemanan berfungsi sebagai agen pembentuk karakter yang kerap menormalisasi tindakan berisiko (Marlina, 2026). Tokoh masyarakat setempat membenarkan bahwa anak cenderung sekadar mengikuti perilaku temannya agar diterima dalam kelompok (Subandi, 2026). Penegak hukum harus tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak saat menangani pelaku dengan karakteristik psikologis ini sesuai undang-undang (Rosidah, 2019).

Faktor kedua bermuara pada kondisi dan budaya keluarga di dalam rumah. Keluarga memegang peran sentral sebagai lingkungan sosialisasi utama untuk menanamkan nilai moral dan kepatuhan hukum. Pengawasan orang tua yang lemah memberikan celah bebas bagi anak untuk menghabiskan waktu di luar rumah tanpa tujuan jelas. Pola asuh permisif dan kondisi keluarga yang kurang harmonis membuat anak kehilangan sosok pembimbing utama. Ikatan emosional di dalam keluarga sangat menentukan tingkat kepatuhan anak terhadap norma sosial. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa ikatan keluarga yang lemah akan menurunkan kemampuan anak mengendalikan perilaku menyimpang (Effendi, 2024). Penguatan kapasitas orang tua melalui edukasi pengasuhan menjadi sangat esensial untuk mencegah kenakalan remaja dari lingkungan paling dasar. Pemahaman orang tua mengenai komunikasi asertif dan pengawasan proporsional terbukti ampuh meminimalkan risiko anak terlibat kejahatan jalanan (Riyanti & Nurmalisa, 2024).

Faktor ketiga berkaitan erat dengan lingkungan pergaulan sosial anak di luar rumah. Remaja memiliki kebutuhan psikologis yang sangat besar untuk merasa diterima oleh suatu kelompok pertemanan. Kebutuhan penerimaan ini membuat remaja sangat rentan terhadap tekanan kelompok sosial yang terbiasa membenarkan pelanggaran hukum. Rasa ingin diterima oleh teman sebaya sering kali berhasil mengalahkan kesadaran anak terhadap aturan hukum

dan keselamatan nyawa. Interaksi yang terus-menerus dengan pelaku balap liar membentuk proses belajar sosial yang keliru pada diri anak. Aparat kepolisian menegaskan bahwa anak biasanya hanya sekadar ikut berkumpul sebelum akhirnya terpengaruh untuk ikut beraksi (Paksi, 2026). Teori asosiasi diferensial menguraikan bahwa anak mempelajari perilaku menyimpang dari interaksi sosial dan menerima banyak alasan pembenar atas tindakan tersebut (Susanti, 2018). Tekanan pergaulan kelompok secara bertahap membuat anak berani mengesampingkan norma hukum formal yang berlaku di masyarakat umum (Sarwono, 2014).

Faktor keempat bersumber dari aspek sosial budaya serta kemajuan pesat teknologi informasi. Media sosial telah mengubah cara remaja berinteraksi dan mencari pengakuan atas eksistensi mereka. Berbagai tayangan video balap liar yang mendapat banyak reaksi suka menciptakan persepsi keliru di pikiran remaja. Pelanggaran lalu lintas di jalan raya kini mengalami pergeseran makna menjadi simbol keberanian dan popularitas di dunia maya. Algoritma media sosial terus memperkuat penyebaran tayangan berbahaya ini kepada akun para remaja secara masif. Paparan visual secara berulang menimbulkan efek imitasi yang mendorong remaja untuk segera mempraktikkan aksi tersebut di jalan raya (Nurlaila Effendi, 2024). Teori pembelajaran sosial memperjelas bahwa perilaku yang mendapat pujian di dunia digital akan memperkuat niat anak untuk terus mengulangnya (Ainiyah, 2022). Ruang digital pada akhirnya berperan sangat aktif dalam proses menormalisasi kejahatan balap liar bagi generasi muda.

Faktor kelima terletak pada kelemahan fungsi dan peran institusi pendidikan formal. Sekolah idealnya berfungsi sebagai tempat utama pembentukan karakter dan penanaman kesadaran taat hukum bagi para siswa. Lingkungan sekolah yang gagal memfasilitasi minat bakat akan membuat siswa mencari panggung aktualisasi diri di jalanan raya. Keterbatasan pendidikan keselamatan berlalu lintas pada kurikulum membuat anak tidak menyadari konsekuensi fatal dan jerat pidana dari balap liar. Anak-anak putus sekolah atau bermasalah dalam hal akademis memiliki tingkat kerentanan jauh lebih tinggi terhadap pergaulan menyimpang. Remaja yang terputus dari lingkungan sekolah akan kehilangan mekanisme kontrol sosial yang sangat penting bagi perkembangan moralitas mereka. Guru dan pihak sekolah dituntut untuk bekerja lebih erat dengan para orang tua dalam menanamkan budaya disiplin secara konsisten. Sinkronisasi nilai budi pekerti antara sekolah dan lingkungan rumah sangat dibutuhkan agar anak tidak mengalami konflik nilai kebenaran.

Faktor keenam berhubungan dengan ketersediaan ruang situasional dan kesempatan fisik di lapangan. Kesempatan berbuat kejahatan terbuka sangat lebar saat pengawasan aparat melemah dan kondisi infrastruktur jalan raya sangat mendukung. Pemberian fasilitas sepeda motor oleh orang tua kepada anak di bawah umur menjadi akar masalah sekaligus penyedia kesempatan paling utama. Jalanan raya berjalur lurus, beraspal lebar, dan bersuasana sepi pada malam hari langsung memancing niat pelaku untuk menggelar adu kecepatan. Pelaku pelanggaran selalu memperhitungkan tingkat risiko dan peluang aman sebelum mereka memutuskan untuk memulai aksi balap liar. Teori kesempatan menegaskan bahwa kejahatan akan jauh lebih mudah dipraktikkan jika ada celah terbuka dengan bayangan risiko hukuman rendah (Eleanora, 2022). Strategi pencegahan situasional mutlak harus diterapkan melalui pemasangan fasilitas kamera pengawas dan rekayasa lalu lintas (Margaret & Puspita, 2023). Modifikasi fisik ruang publik sangat krusial untuk segera menutup celah kesempatan yang selama ini dimanfaatkan bebas oleh anak-anak.

Kajian penelitian ini menunjukkan kesesuaian nyata antara temuan lapangan dengan konsep dasar kriminologi kontemporer. Balap liar anak terbukti merupakan hasil interaksi dari enam faktor kriminogenik utama yang saling melengkapi satu sama lain. Penegakan hukum terhadap pelaku anak tidak bisa semata-mata bertumpu pada hukuman fisik, sanksi tilang, atau

denda materi. Asas ultimum remedium harus benar-benar diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak agar hukum lebih berfungsi mendidik daripada memberikan penderitaan (Istikomah, 2024). Sinergi lintas sektoral sangat dibutuhkan pemerintah untuk memutus mata rantai persoalan kenakalan remaja ini secara menyeluruh. Penyelenggara platform media sosial bersama masyarakat sipil harus bersama-sama memproduksi narasi edukatif untuk menekan peredaran konten kejahatan jalanan. Pendekatan perlindungan hukum yang tepat dapat diadaptasi secara luas untuk menyelamatkan masa depan generasi muda dari dampak pergaulan jalanan (Puspitosari & Kusumaningrum, 2021). Sekolah, struktur keluarga, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat harus segera berkolaborasi menyusun jaring kontrol sosial yang tangguh. Pembentukan sistem pemantauan terpusat dan evaluasi kebijakan berkala menjadi kunci penyelesaian tuntas masalah balap liar anak. Evaluasi kinerja berbasis data terintegrasi sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan program diversifikasi kepolisian yang telah berjalan. Pendekatan keadilan restoratif harus diimplementasikan negara secara sungguh-sungguh agar anak bisa menyadari serta memperbaiki kesalahannya tanpa kehilangan hak masa depan (Mahfud MD, 2022). Langkah penanganan integratif dan faktual ini akan memastikan ketertiban lalu lintas terjaga dengan baik di masyarakat. Implementasi kebijakan yang berkesinambungan ini sekaligus melindungi hak tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai amanat perundang-undangan.

KESIMPULAN

Balap liar oleh anak merupakan kejahatan dengan dimensi kriminologis yang sangat kompleks. Enam faktor kriminogenik secara bersama-sama memicu keterlibatan remaja dalam aktivitas ilegal tersebut. Faktor kepribadian mendorong anak untuk mencari identitas dan pengakuan sosial melalui tindakan yang menantang bahaya. Faktor keluarga dengan pengawasan yang lemah memperburuk kerentanan psikologis anak saat berada di luar rumah. Faktor lingkungan pergaulan memberikan tekanan sosial kuat yang menormalisasi perilaku melanggar hukum di mata remaja. Faktor sosial budaya berupa algoritma media sosial turut memperkuat niat anak melalui efek peniruan tayangan dan validasi digital. Faktor pendidikan yang kurang memadai dalam penanaman disiplin membuat anak kehilangan mekanisme kontrol moral. Faktor ketersediaan kesempatan fisik seperti jalanan sepi dan fasilitas kendaraan dari orang tua akhirnya mengubah niat tersebut menjadi tindakan pelanggaran nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Q. (2022). Social learning theory dan perilaku agresif anak dalam keluarga. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1), 92–104.
- Amrullah, R. (2023). Faktor dan dampak aksi balap liar pada remaja di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Azizah, N. H., & Aisyah, E. N. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap anak yang melakukan aksi balap liar di Kabupaten Sintang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Effendi, N. (2024). Kesejahteraan psikologis generasi strawberry. *Cipta Media Nusantara*.
- Effendi, T. (2024). Pendekatan sosial terhadap kejahatan. *Scopindo*.
- Eleanora, F. N. (2022). Buku ajar kriminologi. *Madza Media*.
- Hikamdayani. (2023). Psikologi perkembangan remaja. *Eureka Media*.
- Istikomah, N. L. (2024). Penerapan asas ultimum remedium terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di tingkat banding. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(2), 38–47.
- Karmelia, M., Maulia, S. T., & Utami, S. (2025). Analisis penanggulangan balap liar di kalangan remaja oleh Pemerintah Desa Sipin Teluk Duren. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 4(2).



- Kurniawan, M. N. (2021). Kajian kriminologis terhadap tindakan balap liar remaja yang membahayakan keamanan masyarakat [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Lasmana, A. D. (2022). Tinjauan kriminologis terhadap remaja yang melakukan aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru [Skripsi Sarjana]. Universitas Islam Riau.
- Mahfud MD, M. (2022). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform.
- Margaret, M., & Puspita, F. I. (2023). Situational crime prevention dalam kejahatan pencurian kelapa sawit di PT Bintara Tani Nusantara. *IKRAITH-HUMANIORA*, 7(3), 312–318.
- Marlina, L. (2026). Peran teman sebaya sebagai agen karakter bangsa dalam membentuk toleransi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 959–967.
- Moeljatno. (2005). Asas-asas hukum pidana. Bina Aksara.
- Mokalu, V. R., & Boangmanalu, C. V. J. (2021). Teori psikososial Erik Erikson: Implikasinya bagi pendidikan agama Kristen di sekolah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(2), 180–186.
- Monica, D. R. (2026, 3 Juni). Wawancara pribadi dengan Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana. Universitas Lampung.
- Paksi, Z. I. (2026, 8 Juni). Wawancara pribadi dengan Bhabinkamtibmas Sabah Balau. Polsek Tanjung Bintang.
- Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim impact statement sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan. *Jurnal Law Review*, 4(1), 67–80.
- Rahayu, S. (2017). Fenomena balap liar di kalangan remaja (Studi tentang subkultur balap liar di Jombang). *Jurnal Ilmiah Universitas Airlangga*.
- Riyanti, & Nurmalisa, Y. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian peserta didik. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1), 36–41.
- Rosidah, N. (2019). Sistem peradilan pidana anak. Aswaja Pressindo.
- Santoso, T. (2009). Kriminologi. Rajawali Pers.
- Sarwono, S. W. (2014). Teori psikologi sosial. Raja Grafindo Persada.
- Situmeang, J. S. (2024, 15 September). Respon laporan warga, polisi amankan remaja yang sering balap liar. *Rilis.id*.
- Subandi. (2026, 30 Juni). Wawancara pribadi dengan Ketua RT 1c Sabah Balau. Kecamatan Tanjung Bintang.
- Susanti, E. (2018). Hukum dan kriminologi. Anugrah Utama Raharja.
- Syafri, W., & Rinaldi, K. (2023). Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar (Studi kasus balap liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wiguna, T. (2023, 7 November). Pelajar tewas dikeroyok usai balap liar, Disdikbud bilang ini. *IDN Times Lampung*.
- Yulianti, N. P. R. (2014). Kajian kriminologis kenakalan anak dalam fenomena balapan liar di wilayah hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 395–410.